



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 104 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam BAB V huruf M angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penetapan besaran uang persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran uang persediaan yang dilakukan oleh BUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Jumlah uang persediaan Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Batas jumlah uang persediaan masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 104 /KPTS/408.12/2025
TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN
ANGGARAN 2025

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)	UP TUNAI 60%	UP KKPD 40%
1	2	3	4	5	6
1.	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan	190.000.000,00	0,00	0,00
2.	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	650.000.000,00	0,00	0,00
3.	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00
4.	1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	80.000.000,00	0,00	0,00
5.	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00
6.	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
7.	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	90.000.000,00	0,00	0,00
8.	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
9.	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	170.000.000,00	102.000.000,00	68.000.000,00
10.	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	130.000.000,00	0,00	0,00
11.	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	0,00	0,00
12.	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00	0,00	0,00
13.	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	50.000.000,00	0,00	0,00
14.	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00
15.	2.17.3.32.2.07.16.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	60.000.000,00	0,00	0,00
16.	2.18.3.29.0.00.05.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.000.000,00	0,00	0,00
17.	2.22.2.19.3.26.02.0000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	50.000.000,00	0,00	0,00
18.	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	60.000.000,00	36.000.000,00	24.000.000,00
19.	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	60.000.000,00	0,00	0,00
20.	3.30.3.32.2.07.07.0000	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
21.	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	500.000.000,00	0,00	0,00
22.	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	1.500.000.000,00	0,00	0,00

NO	KODE	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp)	UP TUNAI 60%	UP KKPD 40%
1	2	3	4	5	6
23.	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00
24.	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan Daerah	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00
25.	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
26.	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00
27.	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.000.000,00	0,00	0,00
28.	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Donorojo	20.000.000,00	0,00	0,00
29.	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Punung	20.000.000,00	0,00	0,00
30.	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pringkuku	20.000.000,00	0,00	0,00
31.	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Pacitan	50.000.000,00	0,00	0,00
32.	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kebonagung	20.000.000,00	0,00	0,00
33.	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Arjosari	20.000.000,00	0,00	0,00
34.	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Nawangan	20.000.000,00	0,00	0,00
35.	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bandar	20.000.000,00	0,00	0,00
36.	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Tegalombo	20.000.000,00	0,00	0,00
37.	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Tulakan	20.000.000,00	0,00	0,00
38.	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Ngadirojo	20.000.000,00	0,00	0,00
39.	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sudimoro	20.000.000,00	0,00	0,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

